



P U T U S A N

Nomor 358 K /PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HABIB;**
Tempat lahir : Petak;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 01 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sambik Ngelah, Desa Beraim,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Beraim;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 116 / 2016 / S.51.TAH / PP / 2016 / MA. tanggal 24 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 117 / 2016 / S.51.TAH / PP / 2016 / MA. tanggal 24 Februari 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh), terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016; Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HABIBURAHMAN alias HABIB pada hari Rabu, tanggal 05 November 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rent Car Armada, Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa HABIBURAHMAN alias HABIB datang ke Rent Car Armada di Kampung Jawa, Kelurahan Praya dengan tujuan menyewa mobil, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi NASRULLAH dan mengatakan akan menyewa mobil, selanjutnya Saksi NASRULLAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Pol. DR 1573 AZ kepada Terdakwa selanjutnya 4 (empat) hari kemudian Terdakwa kembali datang ke Rent Car Armada di Kampung Jawa dengan maksud menukar mobil tersebut dengan mobil yang lainnya dengan alasan bahwa mobil tersebut kurang bagus dan ingin menukar dengan mobil yang lebih bagus, selanjutnya Saksi NASRULLAH menukarnya dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Pol. DR 1851 AP milik Saksi ZAENAL ABIDIN RIDWAN beserta fotokopi STNKnya atas nama NURHAENI kepada Terdakwa, dan sesuai kesepakatan, bahwa biaya sewa mobil tersebut adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan setelah Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Pol. DR 1851 AP milik Saksi ZAENAL ABIDIN RIDWAN tersebut,



Terdakwa sempat membayar uang sewa mobil tersebut kepada Saksi ZAENAL ABIDIN RIDWAN untuk 3 (tiga) bulan sewa saja dengan total pembayaran sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun untuk biaya sewa selanjutnya tidak pernah dibayarkan dan mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa, dan saat dihubungi oleh Saksi ZAENAL ABIDIN RIDWAN dan diminta untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Pol. DR 1851 AP yang telah disewa oleh Terdakwa, Terdakwa hanya berjanji saja akan mengembalikan mobil tersebut namun hingga saat ini mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa walaupun antara Terdakwa dengan Saksi ZAENAL ABIDIN RIDWAN juga sudah pernah menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 17 Juli 2015 yang pada pokoknya berisi kesepakatan bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia type R Nomor Pol. DR 1851 AP dan melunasi sisa sewa mobil sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia type R Nomor Pol. DR 1851 AP dan tidak melunasi sisa sewa mobil tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ZAENAL ABIDIN RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HABIBURAHMAN alias HABIB pada hari Rabu, tanggal 05 November 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rent Car Armada, Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa HABIBURAHMAN alias HABIB datang ke Rent Car Armada di Kampung Jawa, Kelurahan Praya dengan tujuan menyewa mobil kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi NASRULLAH dan mengatakan akan menyewa mobil, selanjutnya Saksi NASRULLAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Pol. DR 1573 AZ kepada Terdakwa selanjutnya 4 (empat) hari kemudian Terdakwa kembali datang ke Rent Car Armada di Kampung Jawa dengan maksud menukar mobil tersebut dengan mobil yang lainnya dengan alasan bahwa mobil tersebut kurang bagus dan ingin menukar dengan mobil yang lebih bagus selanjutnya Saksi NASRULLAH menukarnya dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Pol. DR 1851 AP milik Saksi ZAENAL ABIDIN RIDWAN beserta fotokopi STNKnya atas nama NURHAENI kepada Terdakwa dan sesuai kesepakatan bahwa biaya sewa mobil tersebut adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan setelah Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Pol. DR 1851 AP milik Saksi ZAENAL ABIDIN RIDWAN tersebut, Terdakwa sempat membayar uang sewa mobil tersebut kepada Saksi ZAENAL ABIDIN RIDWAN untuk 3 (tiga) bulan sewa saja dengan total pembayaran sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun untuk biaya sewa selanjutnya tidak pernah dibayarkan dan mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan saat dihubungi oleh Saksi ZAENAL ABIDIN RIDWAN dan diminta untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Pol. DR 1851 AP yang telah disewa oleh Terdakwa, Terdakwa hanya berjanji saja akan mengembalikan mobil tersebut namun hingga saat ini mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa walaupun antara Terdakwa dengan Saksi ZAENAL ABIDIN RIDWAN juga sudah pernah menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 17 Juli 2015 yang pada pokoknya berisi kesepakatan bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia type R Nomor Pol. DR 1851 AP dan melunasi sisa sewa mobil sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia type R Nomor Pol. DR 1851 AP dan tidak melunasi sisa sewa mobil tersebut;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ZAENAL ABIDIN RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 17 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Habib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Habib selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Nomor Pol. DR 1851 AP Type F651RV-GMDFJ (4X2) Tahun 2011 warna putih Nomor Rangka MHKV1BA2JBK003186, Nomor Mesin: DJ95184 atas nama Nurhaeni, alamat Grand Puri Alamanda, Jalan Nusa Indah 7 Nomor 6, Lingkungan Babakan Timur, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya Mataram;
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Zaenal Abidin Ridwan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor 1-07111488.0;
 - 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor Nomor D001-0000065096-11;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 17 Juli 2015 dan tanggal 25 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjamin tanggal 17 Juli 2015;
Tetap terlapir dalam berkas perkara;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 170/Pid.B/2015/PN.Pya tanggal 24 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Habib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia, Nomor Pol. DR 1851 AP, Tipe F651RV-GMDFJ (4X2), Tahun 2011, warna putih, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK003186, Nomor Mesin DJ95184, atas nama Nurhaeni, alamat Grand Puri Alamanda Jalan Nusa Indah 7 Nomor 6 Lingkungan Babakan Timur, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya Mataram;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Zaenal Abidin Ridwan;

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB, Nomor 1-07111488.0;
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor Nomor D001-0000065096-11;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian, tanggal 17 Juli 2015 dan tanggal 25 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjamin tanggal 17 Juli 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 75/Pid/2015/PT.MTR tanggal 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 170/Pid.B/2015/PN.Pya, tanggal 24 November 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa Habib tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 75/Pid/2015/PT.MTR tanggal 14 Januari 2016, yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya pada tanggal 01 Februari 2016, Nomor 3/Akta.Pid/2016/ PN.Pya.;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 75/Pid/2015/PT.MTR tanggal 14 Januari 2016, yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2016, Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN.Pya.;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Februari 2016 dari Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 09 Februari 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Februari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 75/Pid/2015/PT.MTR tanggal 14 Januari 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya pada tanggal 21 Januari 2016 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 09 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 75/Pid/2015/PT.MTR tanggal 14 Januari 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas, dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:



1. Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Praya, terhadap Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa adalah merupakan adik kandung dari Terdakwa, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, terhadap saksi tersebut, tetap diperiksa di bawah sumpah walaupun Penuntut Umum telah mengajukan keberatan apabila saksi tersebut disumpah, dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah masih terlalu ringan, yaitu kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, selain daripada itu juga kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat serta tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum pada umumnya, dan juga tuntutan dari pihak korban sebagai pihak yang dirugikan pun merasa bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya (*Judex Facti*) masih terlalu rendah dan belum memenuhi rasa keadilan padahal Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara yang serupa;
3. Bahwa tuntutan pidana yang kami ajukan kiranya sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan juga memberikan rasa keadilan terhadap korban yang telah dirugikan, di samping akan menjadi penangkal agar Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, di mana dalam hal ini Terdakwa adalah merupakan Kepala Desa yang seharusnya menjadi panutan dengan menjadi contoh teladan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Beraim, namun sebagai Kepala Desa, Terdakwa justru melakukan tindakan tercela dan ini bukan pertama kalinya Terdakwa menjalani hukuman;
4. Di dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan pidana dan telah selesai menjalani hukuman namun hal tersebut seperti belum memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan justru Terdakwa tidak mau mengakui terus terang terhadap apa yang telah diperbuatnya, yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) karena mobil yang telah disewa oleh Terdakwa tidak pernah dikembalikan dan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikannya, justru Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga hal ini jugalah yang menjadi pertimbangan kami Jaksa / Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan dengan harapan



bahwa pidana yang dijalani oleh Terdakwa memberi efek jera dan Terdakwa dapat merenung dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki sikap dan perilakunya;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram telah salah, yaitu dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dalam hal tidak mempertimbangkan kesalahan Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri Praya yang telah melakukan penyempahan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa, padahal diketahui saksi tersebut adalah adik kandung dari Terdakwa walaupun Penuntut Umum telah mengajukan keberatan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 169 KUHP;

II. Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa:

- Bahwa setelah Pemohon Kasasi / Terdakwa mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 75/PID/PT.MTR pada tanggal 14 Januari 2016, maka menurut hemat Pemohon Kasasi / Terdakwa, bahwa Majelis Hakim (Pengadilan Tinggi Mataram) terkesan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi bantahan dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dimana antara lain Pemohon Kasasi / Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2016 sebagaimana di dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Pemohon Kasasi / Terdakwa sedang berada di Kantor Desa Beraim di mana tempat Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai Kepala Desa, yaitu dari jam 07.30 WITA Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di kantor dan pada jam 09.00 WITA sedang memimpin Rapat PAMSIMAS (membahas mengenai sumur bor) sampai selesai, dan pada sekitar jam 13.00 sampai dengan jam 14.00 Pemohon Kasasi / Terdakwa beristirahat, setelah itu Pemohon Kasasi / Terdakwa selesai beristirahat, Pemohon Kasasi / Terdakwa pergi meninjau untuk menentukan titik sumur bor yang berada di 2 (dua) titik yaitu titik 1 (satu) berada di Dusun Tanggor yang jaraknya 2 km dari Kantor Desa yang waktu tempuh kurang lebih 30 menit dengan jalan kaki, sedangkan titik ke - 2 berada di Dusun Beraim Lauk 2 yang letaknya kurang lebih 1 km dari Kantor Desa, dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit dengan jalan kaki, dan Pemohon Kasasi / Terdakwa bersama dengan ke - 2 Saksi Pemohon Kasasi / Terdakwa dari Staf Desa, berada sampai jam 19.00 WITA, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah dari Pemohon Kasasi / Terdakwa, yaitu bernama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Jaya Bani dan Lalu Sudarmono, dan disamping keterangan saksi di bawah sumpah Pemohon Kasasi / Terdakwa juga mengajukan bukti Register Desa tertanggal 05 November 2014, bukti tersebut membuktikan daftar kehadiran peserta rapat pada tanggal 05 November 2014 yang mana Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai pimpinan rapatnya, namun bukti surat tersebut sama sekali tidak dilampirkan dalam berkas perkara dan dimasukkan dalam berita acara persidangan;

- Bahwa begitu pula dengan bukti bukti surat yang diajukan oleh Pelapor sebagaimana tercantum dalam putusan, yakni bukti surat yang berupa STNK atas nama Nurhaeni sama sekali tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan, sedangkan untuk bukti Surat Perdamaian baik yang tertanggal 17 Juli 2014 dan Tertanggal 25 Juli 2014 adalah Surat yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam kondisi adanya tekanan dan adanya janji akan dikeluarkan dari tahanan, sehingga jelas bahwa kedua surat tersebut tidak dibuat atas dasar kesadaran sendiri dari Pemohon Kasasi / Terdakwa, sehingga kedua bukti surat tersebut dijadikan sebagai barang bukti yang menjerat Pemohon Kasasi / Terdakwa, dan seandainya pun bahwa kedua bukti tersebut dibuat oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa yang isinya mengenai kesanggupan Pemohon Kasasi / Terdakwa, pembayaran sewa mobil yang disewa oleh adik Pemohon Kasasi / Terdakwa, yang dalam hal ini belum terlaksana, sehingga perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana melainkan suatu perbuatan perdata yaitu perbuatan wanprestasi, apalagi kedua surat tersebut dibuat di bawah tekanan, begitu pula dengan keterangan saksi dari Pelapor atas nama Nasrullah yang bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa datang untuk menukar mobil yang disewa dan membayar sewa selama 10 (sepuluh) sebesar Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan dari Zaenal Abidin Ridwan, jadi saksi tidak melihat langsung bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa datang karena memang Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak pernah datang ke Rent Car untuk membayar sewa, dan Pemohon Kasasi / Terdakwa memang tidak pernah datang ke Rent Car untuk menyewa mobil melainkan adiknya Ari Aditya sebagaimana keterangannya di bawah sumpah;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum dan/atau melanggar peraturan-peraturan yang

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 358 K /Pid/2016



berlaku. Hal mana dengan jelas terlihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya tersebut cenderung bersifat subjektif. Hal mana dapat dilihat dengan jelas pada pertimbangan pertimbangannya yang mengupas tentang elemen-elemen dan/atau unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana yang justru terkesan memaksakan kehendak untuk menyatakan terbuktinya perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, yang hanya mempertimbangkan tentang bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor, tanpa sama sekali mempertimbangkan bukti bukti surat maupun saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa;

- Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tersebut, sehingga Pemohon Kasasi / Terdakwa merasa perlu untuk mengupas unsur-unsur dan/atau elemen-elemen pasal-pasal tersebut di atas sebagai berikut:

1. Unsur; "Barang Siapa";

Barang siapa yang dimaksudkan disini adalah cukup jelas, yaitu orang sebagai subjek hukum yang dalam hal ini Pemohon Kasasi / Terdakwa;

Unsur; "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain";

Di persidangan Pengadilan Negeri Praya telah terungkap fakta hukum dari keterangan Saksi Ari Aditya menerangkan bahwa saksi yang menyewa mobil tersebut adalah saksi sendiri dan dibawa ke Jakarta untuk pergi menjual kayu garu sebanyak 2 kg seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sepulang dari Jakarta saksi menginap di rumah temannya di Desa Perempuan dan mobil tersebut hilang di Desa Perempuan, pada saat itu saksi sempat menghubungi Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk memintakan STNK asli pada pemilik mobil sebagai dasar untuk melapor tentang kehilangan mobil di Polsek Perempuan;

Dari fakta hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain" sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;



2. Unsur; "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";
Di persidangan Pengadilan Negeri Praya telah terungkap fakta dari keterangan saksi-saksi, yaitu Lalu Jaya Bani dan Lalu Sudarmono pada tanggal 05 November 2014 Pemohon Kasasi / Terdakwa sedang berada di Kantor Desa Beraim sedang memimpin rapat sehubungan dengan penentuan letak titik sumur bor serta dikuatkan lagi oleh keterangan Saksi Ari Adtya bahwa yang menyewa mobil tersebut adalah saksi sendiri dan dibawa ke Jakarta dan sepulang dari Jakarta saksi menginap di rumah temannya di Desa Perempuan dan mobil tersebut hilang di Desa Perempuan;

Dari fakta hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa oleh karena dengan tidak terbuktinya 2 (dua) unsur esensial dari pasal yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa, maka Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana tuntutan ke-2 Jaksa / Penuntut Umum tersebut;

Bahwa oleh karena ternyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, maka sudah sepatutnya putusan tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 75/PID/PT.MTR pada tanggal 14 Januari 2016 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- I. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) untuk keseluruhannya, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHPidana sesuai dakwaan Kedua dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;



Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan juga tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, lagipula *Judex Facti* telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhannya pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara proporsional, sehingga kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum seperti yang dipertimbangkan di atas, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHPidana, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menyewa satu unit mobil Daihatsu Xenia DR 1851 AP milik Saksi Korban Zainal Abidin Ridwan dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, dan setelah Terdakwa menyewa kendaraan tersebut beberapa hari, Terdakwa pun telah membayarkan harga sewa seluruhnya kepada Saksi Korban sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Namun ternyata setelah beberapa lama kemudian Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Korban malahan Terdakwa telah menggadaikan mobil itu kepada seseorang seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik dan berkehendak untuk menguasai / memiliki mobil yang disewanya tersebut dengan beralih



mobilnya telah hilang pada saat Terdakwa bermalam di Desa Perempuan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRAYA** dan Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA HABIB** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 27 April 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./ Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

(Suharto, S.H., M.Hum)

NIP. 19600613 198503 1 002